



PUTUSAN

NOMOR 54/Pid.Sus/2019/PN ADL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	JAMIN bin LATANTU;
Tempat lahir	Bau-Bau;
Umur/tanggal lahir	36 tahun / 15 Juli 1982;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jl. Bunga Kamboja Kel. Kemaraya,

A g a m a	Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
Pekerjaan	Islam;
Pendidikan	Wiraswasta;
	SD (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan sejak:

- Penyidik sejak Tgl 27 Februari 2019 s/d 18 Maret 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tgl 19 Maret 2019 s/d 27 April 2019;
- Penuntut Umum sejak Tgl 26 april 2019 s/d 15 Mei 2019;
- Majelis Hakim sejak Tgl 6 Mei 2019 s/d 4 Juni 2019;
- Perpanjangan penahanan KPN sejal Tgl 5 Juni 2019 s/d 3 Agustus 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh penasihat hukum walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan pidana dipersidangan pada tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 54.Pid.Sus/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JAMIN Bin LATANTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter yang gagang terbuat dari kayu yang di cat dengan menggunakan vernis / plitur warna agak kuning, sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa uang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan merasa bersalah serta memohon keringanan hukuman;
  - Setelah mendengarkan replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap puluh pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54.Pid.Sus/2019/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa JAMIN Bin LATANTU pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Pelabuhan Feri Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian dari Polsek Lainea sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi di Pelabuhan Feri Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan diantaranya saksi GUNAWAN WICAKSONO, saksi IMRAN Bin ABDUS KALENGGO, dan saksi RUSLI melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter yang gagang terbuat dari kayu yang di cat dengan menggunakan vernis / plitur warna agak kuning, sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam yang disimpan didalam tas Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh saksi GUNAWAN WICAKSONO, saksi IMRAN Bin ABDUS KALENGGO, dan saksi RUSLI ke Polsek Lainea;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa bawa bukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54.Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa atau sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan serta memohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya:

1. **GUNAWAN WICAKSONO**; didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP saksi di tingkat penyidikan.
  - Bahwa Terdakwa JAMIN pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wita di pelabuhan Feri di desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan telah membawa atau menguasai sebilah badik.
  - Bahwa saksi bersama IMRAN dan RUSLI berangkat dari Polsek Lainea menuju pelabuhan Feri di desa Torobulu untuk melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi, sekitar jam 09.30 saksi tiba di pelabuhan Feri dan langsung melakukan razia dan pemeriksaan di pintu masuk pelabuhan terhadap penumpang serta kendaraan kapal Feri yang keluar dari arah dermaga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 10.00 wita saksi menemukan Terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik yang tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang yang disimpan di dalam tasnya, kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polsek Lainea.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (tukang ojek).
- Bahwa alasan terdakwa membawa badik sebagai alat berjaga-jaga dalam perjalanan dari kabupaten Muna menuju kota Kendari.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat pertanian maupun alat rumah tangga karena bukan peruntukannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter yang gagang terbuat dari kayu yang di cat dengan menggunakan vernis / plitur warna agak kuning, sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam adalah senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. **RUSLI;** didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP saksi di tingkat penyidikan.
- Bahwa Terdakwa JAMIN pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wita di pelabuhan Feri di desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan telah membawa atau menguasai sebilah badik.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54.Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama IMRAN dan GUNAWAN WICAKSONO berangkat dari Polsek Lainea menuju pelabuhan Feri di desa Torobulu untuk melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi, sekitar jam 09.30 saksi tiba di pelabuhan Feri dan langsung melakukan razia dan pemeriksaan di pintu masuk pelabuhan terhadap penumpang serta kendaraan kapal Feri yang keluar dari arah dermaga.
- Bahwa sekitar jam 10.00 wita saksi menemukan Terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik yang tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang yang disimpan di dalam tasnya, kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polsek Lainea.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (tukang ojek).
- Bahwa Terdakwa membawa badik sebagai alat berjaga-jaga dalam perjalanan dari kabupaten Muna menuju kota Kendari.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat pertanian maupun alat rumah tangga karena bukan peruntukannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter yang gagang terbuat dari kayu yang di cat dengan menggunakan vernis / plitur warna agak kuning, sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam adalah senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Jamin membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah puluh memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**JAMIN Bin LATANTU**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 54.Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 10.00 Wita telah ditemukan oleh anggota Polsek Lainya sedang membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik di pelabuhan Feri di desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Kabupaten Muna menuju Kota Kendari dengan menumpang kapal Feri dan Terdakwa membawa sebilah badik yang disimpan di dalam tas Terdakwa, setiba di Pelabuhan Feri kemudian datang anggota Polsek Lainya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebilah badik beserta sarung badik yang berada dalam tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Lainya.
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga selama perjalanan dari Kabupaten Muna, dan senjata tajam tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pertanian maupun alat rumah tangga karena bukan peruntukannya.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai senjata tajam tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter yang gagang terbuat dari kayu yang di cat dengan menggunakan vernis / plitur warna agak kuning, sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan persetujuan Penyitaan oleh Ketua

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54.Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 33/Pen.Pid/2019/PN. Adl tanggal 13 Maret 2019 dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa serta oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling terkait satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wita di pelabuhan Feri di desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan terdakwa Jamin telah membawa atau menguasai sebilah badik;
- Bahwa saksi bersama IMRAN dan GUNAWAN WICAKSONO berangkat dari Polsek Lainea menuju pelabuhan Feri di desa Torobulu untuk melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi, sekitar jam 09.30 saksi tiba di pelabuhan Feri dan langsung melakukan razia dan pemeriksaan di pintu masuk pelabuhan terhadap penumpang serta kendaraan kapal Feri yang keluar dari arah dermaga;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wita saksi menemukan Terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik yang tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang yang disimpan di dalam tasnya, kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polsek Lainea;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga selama perjalanan dari Kabupaten Muna, dan senjata tajam tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pertanian maupun alat rumah tangga karena bukan peruntukannya.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 54.Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adah dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang dikaitkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

## Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**":

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa karena **orang perseorangan** mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 54.Pid.Sus/2019/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa** bernama **JAMIN BIN LATANTU** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya ialah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak sesuai dengan hukum.;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibuktikan atau lebih dari satu alternative tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif unsur tersebut dapat dibuktikan atau bisa pula bila kedua alternatif tersebut terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 09.00 WITA, anggota Polsek Lainea diantaranya saksi GUNAWAN WICAKSONO, Saksi RUSLI dan IMRAN Bin ABDUS KALENGGO menuju Pelabuhan Feri di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dan tiba di pelabuhan Feri sekitar jam 09.30 Wita melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter yang gagang terbuat dari kayu yang di cat dengan menggunakan vernis / plitur warna agak kuning, sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam yang disimpan didalam tas Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Lainea;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa membawa senjata penikam berupa pisau badik dengan alas an berjaga-jaga;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 54.Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau badik yang dibawah oleh terdakwa tersebut bukanlah dipergunakan untuk kepentingan melakukan dengan syah untuk suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dengan demikian unsur ini **“tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** menurut Majelis Hakim telah terpanuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yakni Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No. 12/1951 LN No. 78 Tahun 1951, Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penikam”** .;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan **Terdakwa** dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri **Terdakwa**, sehingga **Terdakwa** haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman apa yang setimpal dengan perbuatan **Terdakwa**, terlebih dahulu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghambat jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP oleh karena selama pemeriksaan, baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan dan proses peradilan yang dilakukan Pengadilan Negeri Andoolo, Terdakwa ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan selanjutnya akan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 54.Pid.Sus/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis ;

Memperhatikan ketentuan Pasal, Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No. 12/1951 LN No. 78 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa Jamin bin Latantu** tersebut diatas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Jamin bin Latantu** dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter yang gagang terbuat dari kayu yang di cat dengan menggunakan vernis / plitur warna agak kuning, sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari : **Senin, tanggal 24 Juni 2019** oleh kami: **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H. dan ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ.HARTATI INDJIL, S.E., S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri pula oleh **AGUSLAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan diucapkan di hadapan **Terdakwa.**;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. MUSAFIR, SH.

BENYAMIN, SH.

2. ANDI MARWAN SH.

## Panitera

HJ. HARTATI INDJIL, S.E., S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)